

**PERUNDUNGAN SEKSUAL DITINJAU DARI PASAL 5 UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

PETRIKSIA AGISTA

NPM : 1974201001407

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2023

**PERUNDUNGAN SEKSUAL DITINJAU DARI PASAL 5 UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Untuk Mencapai Drajat Sarjana S-1

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

PETRIKSIA AGISTA
NPM : 1974201001407

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2023

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal :

Oleh :

Pembimbing I



Kristina Sulatri, S. H., M. Hum.

Pembimbing II



Yudhia Ismail, S.H., M. Hum.

**PERUNDUNGAN SEKSUAL DITINJAU DARI PASAL 5 UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**

Di persiapkan dan disusun oleh :

**PETRIKSIA AGISTA
NPM : 1974201001407**

Telah dipertahankan di depan Dewan penguji
Tanggal : 7 Agustus 2023

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,



Kristina Sulatri, S. H., M. Hum

Anggota Dewan Penguji,



Dwi Budiarti, S.H., M.Hum

Sekretaris Penguji,



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana



Tanggal : 7 Agustus 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak (karena dilecehkan maka direndahkan martabatnya). Berdasarkan pengamatan penulis, sejauh ini masyarakat hanya berfokus kepada pelecehan seksual secara fisik, namun pelecehan seksual non fisik juga sama berbahayanya dengan pelecehan fisik karena pelecehan seksual non fisik bisa menjadi akar masalah dari pelecehan fisik jika terus dibiarkan terjadi. Perundungan seksual secara verbal biasanya berupa siulan, tatapan nakal, celetukan-celetukan. Pelaku menjadikan korban sebagai objek seksual di muka umum, namun pelaku tidak merasa bersalah karena menganggap hal ini hanyalah sebuah candaan atau pujian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual dalam kasus perundungan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban perundungan seksual ditinjau dari Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atas jawaban dari permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.

Menurut penulis, unsur tindak pidana kekerasan seksual dalam kasus perundungan seksual terdapat pada Pasal 4 UUTPKS, sehingga pada Pasal 5 UUTPKS sudah memenuhi unsur dari tindak pidana kekerasan seksual. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan implementasi penguatan regulasi, seperti Peraturan Pemerintah sebagai bentuk pelaksana teknis. Perlindungan hukum represif dilakukan dengan ganti kerugian baik secara materiil maupun imateriil yang diperoleh korban dari pelaku atas keputusan pengadilan, serta denda dan penjara.

Kata kunci : Tindak pidana, perundungan seksual, UU TPKS.

PERNYATAAN

ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 17 Juli 2023

Penulis



Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perundungan Seksual Ditinjau Dari Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata-1 di Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan dan Juru Selamat Yang Hidup, Yesus Kristus.
2. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyowati, M. P.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan dan Dosen Pembimbing II, Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum., atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
4. Dosen Pembimbing I, Ibu Kristina Sulatri, S.H., M. Hum., atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
5. Dosen Penguji, Ibu Dwi Budiarti, S.H., M.Hum., atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

7. Kedua orang tua hebat penulis, Suwandi dan Alm. Riris Dwi Nugraeni yang telah menjadi penyemangat dan sandaran terkuat dalam menghadapi kerasnya kehidupan dunia. Terima kasih selalu memberikan kasih sayang dan motivasi agar terus menjadi manusia yang kuat. Terima kasih untuk semua doa dan dukungannya selama ini sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga Ayah sehat selalu dan hidup lebih lama lagi. Semoga Mama tenang di Surga. Ayah dan Mama akan selalu ada disetiap perjalanan hidup penulis.
8. Kakak penulis, Risandy Eka Nugroho, S.Pd yang selalu menjadi garda terdepan bagi penulis. Semoga kita selalu hidup kuat dalam kekudusan agar bisa berkumpul kembali bersama Ayah dan Mama di surga nanti. *Amen!*
9. Terima kasih untuk kedua sahabatku, Ratih Trisiana dan Sinta Dwi Cahyani yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini serta menjadi saksi perjuangan penulis dalam perkuliahan. Semoga tawa, canda, suka, duka dalam pertemanan ini bertahan selamanya.
10. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, khususnya teman-teman seperjuangan kami atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.
11. Teman-teman KPPM GKJW Pasuruan, terima kasih untuk penguatan imannya dalam penulis menyelesaikan skripsi ini. *Cheers to the next adventure of our life!*

12. Petriksia Agista, terima kasih sudah berusaha keras mengendalikan diri dalam berbagai tekanan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah. Semoga kamu segera menemukan kebahagiaan. *Jesus bless you!*

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak serta bisa dikembangkan lebih lanjut.



Pasuruan, 17 Juli 2023

Penulis

Petriksia Agista

NPM. 1974201001407

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK.....i

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....ii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI.....vi

DAFTAR LAMPIRAN.....viii

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah.....1
- B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....7
- C. Tujuan Penelitian.....8
- D. Kegunaan Penelitian.....8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perundungan Seksual
 - 1. Pengertian Perundungan Seksual.....10
 - 2. Bentuk-Bentuk Perundungan Seksual Beserta Penyebabnya.....14
 - 3. Unsur-Unsur dan Ruang Lingkup Perundungan Seksual.....17
- B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
 - 1. Pengertian Tindak Pidana.....19
 - 2. Unsur-Unsur, Asas-Asas, Ruang Lingkup Tindak Pidana.....21
 - 3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana.....31
 - 4. Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana.....35

| | |
|--|----|
| C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan Seksual | |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum..... | 36 |
| 2. Asas-Asas dan Teori Perlindungan Hukum..... | 38 |
| 3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan Seksual..... | 39 |
| 4. Tanggung Jawab Yuridis Terhadap Korban Perundungan Seksual..... | 41 |

BAB III : METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Perspektif Pendekatan Penelitian..... | 45 |
| B. Ruang Lingkup Penelitian..... | 46 |
| C. Jenis dan Sumber Data..... | 46 |
| D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 48 |
| E. Teknik Analisis Bahan Hukum..... | 48 |

BAB IV : PERUNDUNGAN SEKSUAL DITINJAU DARI PASAL 5 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

| | |
|---|----|
| A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perundungan Seksual..... | 48 |
| B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan Seksual..... | 58 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 65 |
| B. Saran..... | 66 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi.
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi.
3. Kartu Konsultasi/Bimbingan.

